

BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN ATRIBUT PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI SULAWESI BARAT DALAM WILAYAH KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, para peserta pemilihan maupun pendukung akan memasang alat peraga dan atribut sebagai salah satu kegiatan untuk memperoleh dukungan;
 - b. bahwa dalam pemasangan alat peraga dan atribut, akan dapat mempengaruhi faktor keindahan dan ketertiban khususnya terhadap pemasangan alat peraga dan atribut yang bersentuhan langsung dengan space dan fasilitas umum;
 - c. bahwa bardasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pengaturan Pemasangan Alat Peraga dan Atribut Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayah Kabupaten Majene.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4422);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- 9. Peraturan Komiosi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;

- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENGATURAN PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN ATRIBUT PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI

SULAWESI BARAT DALAM WILAYAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
- 2. Bupati adalah Bupati Majene;
- Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Alat peraga adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan selaku barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan Pemerintah;
- 5. Tanah atau bangunan adalah tanah atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah/ dibawa pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene;
- Daerah milik jalan adalah bagian dari kota yang dikuasai Negara/ Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana umum tata ruang kota;
- 7. Penyelenggara pemasangan alat peraga adalah perorangan/ kelompok atau badan yang menyelenggarakan pemasangan alat peraga untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya;
- 8. Titik alat peraga adalah tempat tertentu yang didirikan alat peraga;
- 9. Jenis alat pegara adalah baliho, bilbord, spanduk, bendera dan poster/ sticker;

10. Jalan protokol dimaksud adalah mulai dari depan kantor kejaksaan kabupaten majane sampai depan tugu pahlawan Majene.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan izin penempatan alat peraga Pemilihan Umum, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Majene melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan mengisi formulir yang telah disiapkan dan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Alat peraga Bilboard:
 - 1. Gambar/ ukuran alat peraga dan perhitungan konstruksi;
 - 2. Gambar dena pemasangan alat peraga.
 - b. Alat Peraga Papan/ Megatron/ Vidiotron:
 - 1. Gambar ukuran alat peraga:
 - 2. Lokasi pemasagan alat peraga.
 - c. Alat Peraga Spanduk/ Umbul-umbul/ Banner, Bendera dan sejenisnya:
 - 1. Gambar/ ukuran alat peraga;
 - d. Alat Peraga Melekat, Poster dan sejenisnya:
 - 1. Gambar ukuran alat peraga.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan penelitian berkas dan apabila telah memenuhi persyaratan, maka izin penempatan alat peraga diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan memberikan tanda legalitasi khusus dan penentuan tanggal berlaku sampai dengan berakhir untuk alat peraga baliho, spanduk, umbul-umbul/ banner dan sejenisnya.

BAB III KETENTUAN MATERI ALAT PERAGA

Pasal 3

Materi alat peraga harus memperhatikan etika dan estetika serta tidak bebau SARA.

Pasal 4

Alat peraga pemilihan umum hanya dapat dipasang pada lokasi/ tempat yang tercantum dalam izin.

Pasal 5

Alat peraga pemilihan umum yang telah berakhir masa berlakunya, wajib ditertibkan/ diturunkan sendiri oleh pemasang/ penyelenggara pemasangan alat peraga 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.

BAB IV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tidak dapat diberikan pada lokasi-lokasi sebagai berikut :

- a. Dihalaman kantor milik Pemerintah dan sekitarnya;
- b. Tempat ibadah dan halaman sekolah dan sekitarnya;
- c. Tempat/ lokasi yang menghalangi rambu-rambu lalu lintas;
- d. Trotoar dan taman kota:
- e. Tiang listrik, tiang nama jalan, tiang telepon;
- f. Melintas diatas jalanan dan jembatan;
- g. Tempat/ lokasi yang tercantum larangan pemasangan alat peraga;
- h. Kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah;
- i. Lokasi/ tempat milik perorangan tanpa izin pemiliknya, kecuali Kantor Sekretariat peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. Bahu jalan protokol;
- k. Pohon-pohon pada jalan protokol.

BAB V SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi berupa penertiban/ pembongkaran alat peraga sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditatapkan di Majene pada tanggal 21 September 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene pada tanggal 22 September 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. SYAMSIAR MUCHTAR MAHMUD

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP: 19570515 198601 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 72.